

PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG BARAT DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Komp. Perkantoran Pemkab Bandung Barat, Jl. Raya Padalarang-Cisarua KM.2 Ngamprah 40552 Email: dpmptspkbb@gmail.com Website: dpmptsp.bandungbarat.go.id

SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BANDUNG BARAT

NOMOR: 421.2/5/TK/DPMPTSP/III/2024 TENTANG

IZIN PENDIRIAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI JALUR FORMAL

Menimbang

- : a. bahwa penyelenggaraan pendidikan adalah kegiatan pelaksanaan komponen sistem pendidikan pada satuan atau program pendidikan pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan agar proses pendidikan dapat berlangsung sesuai dengan tujuan pendidikan Nasional;
 - b. bahwa untuk terwujudnya kepastian hukum dan tercapainya tertib administrasi dalam izin pendirian satuan pendidikan di Kabupaten Bandung Barat;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan izin pendirian satuan pendidikan dengan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bandung Barat.

Mengingat

- 1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15);
- 2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 877);
- 3. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Bandung Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2012 Nomor 6 Seri D);
- 4. Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 30 Tahun 2022 tentang Pelimpahan Wewenang Penyelenggaraan Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2022 Nomor 30).

Memperhatikan

- : 1. Surat Edaran Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan;
 - Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung Barat Nomor: 400.3.2/488-Disdik/2024, Tanggal 29 Februari 2024;
 - 3. Surat Pernyataan Kepala Sekolah TK Ar Rohmah Nomor: 013/TK-AR-ROHMAH/I/2024, tentang Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) tanggal 25 Januari 2024;
 - 4. Surat Pernyataan Kepala Sekolah TK Ar Rohmah Nomor: 014/TK-AR-ROHMAH/I/2024, tentang Sertifikat Laik Fungsi (SLF) tanggal 25 Januari 2024.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

KESATU : Memberikan Izin Pendirian Pendidikan kepada:

Nama Yayasan : AR ROHMAH BATUJAJAR Nama Penanggung Jawab : Leni Kristiyanti, S.SI

Alamat Yayasan : Blok Ranca RT. 003 RW. 002 Desa Batujajar Barat Kecamatan

Batujajar, Kabupaten Bandung Barat

Nomor Induk Berusaha (NIB) : 1226000730391 Untuk Mendirikan : TK AR ROHMAH Bentuk Satuan Pendidikan : Taman Kanak-Kanak

Alamat Sekolah : Blok Ranca RT. 003 RW. 002 Desa Batujajar Barat Kecamatan

Batujajar, Kabupaten Bandung Barat

KEDUA

Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan:

- a. Dalam menyelenggarakan pendidikan wajib berpedoman pada Standar Nasional Pendidikan yang berlaku;
- b. Melengkapi Perizinan yang dipersyaratkan sesuai ketentuan yang berlaku;
- c. Apabila belum memiliki/melakukan perubahan agar menyelesaikan/menyesuaikan Persetujuan Bangunana Gedung (PBG) dan/atau Sertifikat Laik Fungsi (SLF) selama masa berlaku izin ini;

d. Izin ini berlaku 2 (dua) Tahun terhitung sejak tanggal diterbitkan.

KETIGA

Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan/kesalahan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.





Ditetapkan di : Bandung Barat Pada Tanggal : 8 Maret 2024

> Ditandatangani secara elektronik oleh: Drs. TONY PRIHANTORO, M.T.

Pembina Tk. I, IV/b NIP. 19690919 199003 1 003

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BANDUNG BARAT

Tembusan:

- 1. Yth. Bupati Bandung Barat;
- 2. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung Barat.

Catatan

- Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku surat ini telah ditandatangani secara elektronik yang tersertifikasi oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) sehingga tidak diperlukan tanda tangan dan stempel basah.
- Dokumen ini dapat dibuktikan keasliannya dengan scanning QR code